

**ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI' I TERHADAP
KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

ULYA ZIYANATUZZAHRO'

NIM 210117165

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP. 197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

ABSTRAK

ZIYANATUZZAHRO, ULYA. 2021. *Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata kunci/keryword: Imam Syafi'i, *Kafā'ah*, *Istinbāt*.

Kafā'ah dalam pernikahan menurut hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan suami istri, tetapi tidak menentukan sah tidaknya pernikahan. Imam Syafi'i adalah orang Quraisy dari kalangan Bani Muthalib. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafā'ah* itu penting untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan wanita dalam pernikahannya, dimana menurut beliau *kafā'ah* itu meliputi empat aspek, yaitu: agama, nasab, kemerdekaan, dan selamat dari aib (cacat). *Istinbāt* merupakan cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an atau as-Sunnah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i terhadap kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan? (2) Apa *istinbāt* hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam menentukan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), karena penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan sebagai sumber data. Selain itu juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Kemudian hasilnya dianalisa menggunakan metode bersifat induktif berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Pemikiran Imam Syafi'i tentang *kafā'ah* yaitu sepadan atau sebanding antara kedua mempelai. Macam kriteria konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut beliau dilihat dari segi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib. Beliau mengembangkan kriteria *kafā'ah* lebih luas lagi dari kriteria *kafā'ah* menurut pandangan Islam. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang sesuai pada keadaan zaman yang berlaku dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dalam masyarakat. Tentang metode *istinbāt* terhadap *kafā'ah* dalam pernikahan, Imam Syafi'i menggunakan *istinbāt* yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-Baqarah ayat 221. Metode *istinbāt* as-Sunnah, yaitu *hadīth* yang diriwayatkan oleh Ahmad, dalam hadis Rasulullah saw. Metode *istinbāt* berupa *ijma'* sesuai dengan kesepakatan para ulama' yang dasar hukumnya terdapat juga pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian metode *istinbāt* berupa *qiyas* ketika dasar hukumnya tidak terdapat dalam *ijma'*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Ulya Ziyanatuzzahro'
NIM : 210117165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep *Kafā'ah*
Dalam Perkawinan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Ponorogo,

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Miftahul Huda, M. Ag
NIP 197605172002121002

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulya Ziyanatuzzahro
NIM : 210117165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep *Kafī'ah*
dalam Perkawinan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 Mei 2021

Penulis


ULYA ZIYANATUZZAHRO
210117165



Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulya Ziyanatuzzahro
NIM : 210117165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep *Kafā'ah*
Dalam Perkawinan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pemikiran orang lain.


Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2021

Yang Membuat Pernyataan



ULYA ZIYANATUZZAHRO



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	14

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	14
2. Data Dan Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Analisis Data	17
5. Pengecekan Keabsahan Data	18
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>KAFĀ'AH</i>	
A. Konsep <i>Kafā'ah</i>	21
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>	21
2. Kriteria <i>Kafā'ah</i> Dalam Perkawinan	23
B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	28
C. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	37
1. Pengertian <i>Istinbāt</i>	37
2. Macam-macam <i>Istinbāt</i>	38
 BAB III : PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG KONSEP <i>KAFĀ'AH</i>	
A. Biografi Imam Syafi'i	42
1. Nasab dan Kelahiran	42
2. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i	44
3. Karya-Karya Imam Syafi'i	45

B. Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kriteria <i>Kafā'ah</i>	46
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i> menurut Imam Syafi'i	46
2. Kriteria <i>Kafā'ah</i> menurut Imam Syafi'i	49
C. <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imam Syafi'i terhadap Kriteria <i>Kafā'ah</i> ...	53
1. Al-Qur'an dan Al-Sunnah	57
2. <i>Ijma'</i>	58
3. <i>Qiyas</i>	58
 BAB IV : PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TERHADAP KONSEP	
<i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERKAWINAN	
A. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kriteria	
<i>Kafā'ah</i>	60
B. Analisis <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imam Syafi'i terhadap Kriteria	
<i>Kafā'ah</i>	64
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pernikahan atau biasa disebut juga perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.² Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Dan bagi laki-laki yang baik istri merupakan perbendaharaan yang terbaik.³ Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan

¹ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arloka, t.t), 5.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Mulia, 2013), 14.

³ M. Tholib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam* (Bandung: Irsyad Batus Salam, 1995), 18.

“Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar”.

Pernikahan merupakan sunatullah yang harus dijaga kelestariannya. Pernikahan mengandung maksud agar untuk penyempurna agama seseorang, nafsu birahinya tidak serakah, terjaga ketahanan mental dan jasmani, memperkokoh tali persaudaraan baik antara individu ataupun masyarakat, menjaga kemuliaan bangsa dan negara, serta meraih ampunan dosa.

Menikah itu keputusan besar dan istimewa dalam hidup, lebih besar dari keputusan apapun, karena merupakan kerja yang membutuhkan energy besar dengan tantangan besar pula. Maka dari itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Sebab, ini terkait dengan masa depan yang panjang bahkan sampai di akhirat. Dikarenakan keputusan yang besar, sebaiknya harus dipikirkan dan direncanakan sematang mungkin dan sejelas mungkin, karena menikah itu fitrah dan naluri manusia untuk membangun rumah tangga yang bahagia.⁴

Dalam rangka mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangannya terlebih dahulu. Dalam memilih pasangan

⁴ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Ilmu Syariah*, 1 (2016), 35.

diharapkan adalah orang yang sekufu.⁵ Salah satu problematika yang menarik untuk senantiasa dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep *kafā'ah*. Konsep *kafā'ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga harmonis, sejauh mana *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.⁶

Dalam hal pemilihan jodoh, atau *ikhtiyar az zaujah*, Nabi Saw menetapkan empat hal utama yang berkaitan dengan soal *kafā'ah* yang layak dipertimbangkan oleh setiap calon suami terhadap istrinya, dan sebaliknya, oleh seorang istri terhadap calon suaminya. Keempat hal *kafā'ah* yang dimaksud ialah: harta, nasab, kecantikan, dan agama calon istri.

Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا

وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِبْدَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Huraira r.a dari Nabi Saw., beliau bersabda: seorang perempuan (boleh) dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena

⁵ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia*, 2 (2012), 99.

⁶ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Ilmu Syariah*, 1 (2016), 36.

keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu dapatkan perempuan yang memiliki agama, (karena jika tidak), binasalah kedua tanganmu (HR Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlaknya.⁷

Kafā'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serupa, sederajat atau sebanding. *Kafā'ah* dalam pernikahan menurut hukum islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. *Kafā'ah* bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekuat apabila memang sama-sama ridho.⁸ Ukuran keseimbangan dalam perkawinan ini tidak ditentukan dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasul. Dengan demikian, tentang keseimbangan ini termasuk masalah *ijtihadiah* yang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama.⁹

Pada dasarnya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, baik dalam kedudukan, harta, suku dan sebagainya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak

⁷ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab," *Studi Hukum Islam*, 2 (Juli-Desember 2018), 127.

⁸ Qomaruddin, Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syaria'ah, *Skripsi* (SEMARANG: UIN WALISONGO, 2018), 5.

⁹ Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 69.

boleh menikah dengan orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan sebagainya.¹⁰

Kafā'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan suami istri, tetapi tidak menentukan sah tidaknya pernikahan. Meskipun telah dijelaskan secara gamblang bahwa *kafā'ah* tidak berpengaruh sah atau tidaknya suatu pernikahan. Namun sekarang ini *kafā'ah* sudah menjadi keharusan dan pertimbangan utama dalam pernikahan, dan bahkan menjadi tradisi asli orang Arab, bukan dalam hal ketaatan agama saja tetapi kriteria *kafā'ah* secara keseluruhan.¹¹ Apabila dalam perkawinan diharuskan ada keseimbangan antara suami dan istri, hal ini *kafa'ah* merupakan tuntutan yang wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Apabila tidak ada keserasian antara suami dan istri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocokan, dan sering pula berakibat terputusnya perkawinan. Oleh karena itu, meskipun Al-Qur'an dan Sunah Rasul tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan ini, para fukaha membahasnya dengan amat teliti dan terperinci.¹²

Di kalangan Imam Madzhab sendiri terdapat perbedaan mengenai kriteria *kafā'ah* dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Apabila seorang wali dan calon pengantin perempuan sepakat untuk dinikahkan dengan

¹⁰ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam," 101.

¹¹ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab," 134.

¹² Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, 69.

seorang laki-laki yang tidak *kafā'ah*, maka akad nikahnya tetap sah, demikian menurut pendapat Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, sedangkan Madzhab Hanbali berpendapat tidak sah.¹³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafā'ah* itu penting untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan wanita dalam pernikahannya, menurut beliau *kafā'ah* itu meliputi empat aspek, yaitu: agama, nasab, kemerdekaan, dan selamat dari aib (cacat), jika terjadi pernikahan yang tidak sekufu dalam empat aspek tersebut maka, pernikahannya tidak dibolehkan dan masing-masing pihak dapat melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, *kafā'ah* merupakan suatu hal yang penting dalam memilih pasangan hidup. Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Dalam artian, sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafā'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dengan arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya.¹⁴

Imam Syafi'i adalah seorang yang jasa-jasanya tidak dapat dilupakan oleh seluruh umat Islam. Beliau adalah penyusun pertama ilmu ushul fiqh.

¹³ Zahrotun Nafisah, "Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab," 134.

¹⁴ Najmah Suyuti, "Al-Kafa'ah Al-Nikah," *Ilmiah Kajian Gender*, 2 (2015), 193.

Imam Syafi'i merupakan tokoh ulama pendiri Mazhab Sfyafi'i yang memiliki banyak pengikut di Indonesia, namun sedikit masyarakat yang mengetahui lebih detail tentang tokoh Imam Syafi'i.

Istinbāt adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Dengan demikian, *istinbāt* merupakan *thuruq al-istinbāt* yaitu cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan kaidah-kaidah bahasa maupun dengan kaidah-kaidah *ushuliah* lainnya.

Maka atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul “**Analisis Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan**”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari beberapa batasan masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i terhadap kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan?
2. Apa *istinbāt* hukum yang dipakai Imam Syafi'i dalam menentukan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk menganalisis kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan menurut pemahaman Imam Syafi'i.
- b. Untuk menganalisis *istinbāt* hukum apa yang dipakai Imam Syafi'i dalam menentukan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Untuk menambah pengetahuan mengenai kriteria *kafā'ah* menurut pemikiran Imam Syafi'i.
2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga agar bisa lebih memperhatikan tentang kriteria *kafā'ah*.

E. Telaah Pustaka

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak terkait dengan topik

penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah dibahas diantaranya adalah:

Dalam bentuk skripsi, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad, dengan judul “*Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep Kafā’ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan*”, skripsi ini mengkaji mengenai pandangan ulama NU terhadap konsep *kafā’ah* yang ada di wilayah Kecamatan Poncol. Berdasarkan pengamatan awal, pernikahan yang terjadi dikalangan para tokoh agama yang terjadi di masyarakat Kecamatan Poncol dalam menentukan kriteria *kafā’ah* sangatlah dipertimbangkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵ Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana konsep *kafā’ah* menurut ulama’ NU di Kabupaten Magetan, 2). Bagaimana penerapan konsep *kafā’ah* menurut ulama’ NU di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data umum peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan teknik observasi, adapun hasil dari penelitian ini adalah: pandangan ulama’ di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, tentang konsep *kafā’ah* berpendapat bahwa konsep *kafā’ah* memang akan berdampak baik. Konsep *kafā’ah* tersebut telah diterapkan dikalangan putra-putri ulama NU di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, diantara mereka lebih mengutamakan agama dan

¹⁵ Muhammad Irsyad, *Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep Kafa’ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018), 8.

akhlak yang baik, serta tidak bertolak-belakang dengan adat istiadat masyarakat umumnya di wilayah desa masing-masing tokoh agama tersebut.

Skripsi oleh Tri Puji Ningsih yang berjudul “*Konsep Kafā’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fikih*”, skripsi ini mengkaji tentang konsep *kafā’ah* menurut pandangan M. Quraish Shihab bahwa *kafā’ah* dalam perkawinan adalah hal yang penting dan menjadi pertimbangan utama dalam memilih calon suami istri. Dianggap penting karena dapat menciptakan keserasian dan kesetaraan antara kedua calon pasangan suami istri.¹⁶ Dengan rumusan masalah seperti berikut: 1). Bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep *kafā’ah* dalam pemilihan pasangan, 2). Bagaimana konsep *kafā’ah* dalam pemilihan pasangan menurut M. Quraish Shihab dalam perspektif fikih. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis untuk dijadikan data serta menggunakan metode analisis (*content analysis*). Di mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan deskriptif kualitatif, adapun hasil dari penelitian ini adalah: *kafā’ah* menurut fikih dan M. Quraish Shihab mengenai pembahasan memang tidak jauh berbeda penjelasan *kafā’ah* yang sangat banyak dijelaskan pada fikih, namun di sini M. Quraish Shihab berusaha menjelaskan *kafā’ah* sesuai pemikirannya.

¹⁶ Tri Puji Astuti, *Konsep Kafa’ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fikih, Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2020), 4.

Skripsi oleh Qomaruddin yang berjudul “*Konsep Kafā’ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syaria’ah*”, skripsi ini mengkaji tentang pentingnya historis yang melatarbelakangi dibentuknya Pasal 61 KHI, dan mengapa Pasal tersebut ada perbedaan dengan pendapat ulama yang menggunakan kriteria *kafā’ah* bukan sekedar menyangkut agama melainkan juga kekayaan, merdeka, profesi/keahlian, dan nasab.¹⁷ Dengan rumusan masalah seperti berikut: 1). Bagaimana konsep *kafā’ah* menurut para ulama dan dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. 2). Bagaimana konsep *kafā’ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari perspektif *maqasid al-syari’ah*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian doctrinal (yuridis normatif). Data primer, yaitu Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer, di antaranya: beberapa kitab atau buku yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Metode analisisnya metode deskriptif analisis, adapun hasil dari penelitian ini adalah: KHI sudah tepat meletakkan kriteria tidak *kafā’ah* hanya dari sudut adanya perbedaan dalam hal agama. Pasal 61 KHI sesuai dengan mashlahah. Dengan kata lain, konsep *kafā’ah* dalam Pasal 61 KHI lebih banyak mengandung unsur-unsur nilai manfaat dibandingkan madaratnya. Pasal 61 KHI sudah sesuai dengan maksud dan tujuan diturunkannya syariat

¹⁷ Qomaruddin, *Konsep Kafa’ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syaria’ah*, 20.

Islam (*maqasid al-syari'ah*), yaitu untuk kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi oleh Witri Tamamah yang berjudul “*Konsep Kafā'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tagga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm*”, skripsi ini mengkaji pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm tentang konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga yang dianggap penting, karena menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri, yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri.¹⁸ Dengan rumusan masalah seperti berikut: 1) Bagaimana konsep *kafā'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm. 2) Bagaimana *Istinbat* hukum Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode komparatif untuk menguatkan salah satu pendapat dari kedua ulama, adapun hasil dari penelitian ini adalah: perspektif Wahbah Az-Zuhaili tentang kriteria konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga ia mengakui pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan dalam segi agamanya dan segi sosialnya. Sedangkan perspektif Ibn Hazm, bahwa *kafā'ah*

¹⁸ Witri Tamamah, *Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tagga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2018), 6.

atau persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada dalam islam, *kafā'ah* menurutnya hanya berkisar pada keimanan seseorang saja.

Skripsi oleh Ikhwanul Fuad Ahsan yang berjudul, “*Perspektif Mazhab Hanafi tentang Konsep Kafā'ah dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah*”, skripsi ini mengkaji dan meneliti tentang ketentuan *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah guna mengetahui dan memahami persoalan ini serta memberikan wawasan yang mendalam tentang jemaat ini untuk menumbuhkan rasa toleransi antar golongan.¹⁹ Dengan rumusan masalah seperti berikut: 1) Bagaimana perspektif Mazhab Hanafi tentang kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah. 2) Bagaimana perspektif Mazhab Hanafi tentang status hukum *kafā'ah* dalam perkawinan menurut Jemaat Ahmadiyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan metode deskriptif analisis dan analisis doktriner, adapun hasil dari penelitian ini adalah: Jemaat Ahmadiyah memandang penting kesamaan pasangan Ahmadi dalam perkawinan dengan sudut pandang organisasi dan keagamaan yang mereka fahami. Dalam perspektif Mazhab Hanafi selayaknya dalam perkawinan lenh mementingkan terhindarnya aib di masyarakat bagi calon mempelai perempuan dan wilayah yang dapat mengakibatkan pernikahan tidak harmonis di kemudian hari.

¹⁹ Ikhwanul Fuad Ahsan, *Perspektif Mazhab Hanafi tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah, Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2018), 7.

Dari beberapa telaah pustaka di atas dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang *kafā'ah*, kemudian yang menjadi perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu bahwa penulis menganalisis *kafā'ah* dari pemikiran Imam Syafi'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dihasilkan dengan analisis yang berhubungan langsung teks (*nash*) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan yang bersumber langsung dari lapangan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.²⁰ Maksudnya, peneliti akan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni mengenai konsep *kafā'ah* pemikiran Imam Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pendapat Imam Syafi'i tentang

4. ²⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-

4. ²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010),

konsep *kafā'ah* dalam perkawinan. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dikategorikan sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer mencangkupkan data pokok yang dijadikan objek kajian, yakni data yang menyangkut tentang kajian ini. Adapun sumber data tersebut yaitu kitab *Al Umm* karangan Imam Syafi'i. selain itu untuk memudahkan dalam memahami kitab tersebut, penulis juga menggunakan terjemah dari kitab *Al Umm*.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data pelengkap yang akan di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, skripsi. Dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan konsep *kafā'ah* pemikiran Imam Syafi'i. Mengenai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan sebagai penunjang atau pendukung penelitian.²² Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek kajian yang diteliti. Selain itu juga menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian dengan metode ini melakukan kegiatan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data mengenai apa saja tinjauan hukum syara' dan bagaimana Imam Syafi'i berpendapat tentang konsep *kafā'ah* serta bacaan-bacaan lain yang relevan dengan pokok masalah yang ingin dijawab melalui penelitian ini.

Data penelitian yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik:

²² Surahman, Dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: (t.p.), 2016), 148.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari sumber data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.²³
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data untuk menghasilkan bahan penyusunan laporan penelitian dengan baik dan sistematis.

4. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dimaksud analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

Dalam penulisan ini kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah literatur yang bersandar akademik, kemudian dicari makna baik yang tersurat maupun tersirat. Selanjutnya menurut Janice Mc Drury tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 41.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 248.

- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari kata.
- c. Menulis 'model' yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan suatu data yang diperoleh dari sebuah penelitian adalah hal yang penting. Hal ini untuk mengetahui kesesuaian data yang dimiliki dengan data yang akan disajikan. Agar memperoleh data yang sesuai dan lengkap peneliti menggunakan buku-buku atau literatur yang relevan. Dasar dari uji keabsahan adalah jawaban atas pertanyaan peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa peneliti ini memiliki nilai dan kegunaan.

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif ini dapat dipercaya oleh pembaca.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi terarah dan teratur, dan mudah dipahami, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut:

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 324.

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti sekaligus memberi batasan dalam penelitian. Dalam perumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ditulis pada sub bab ketiga untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori menjelaskan teori yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian menjabarkan tentang metode apa yang akan digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan berisi penjelasan dari babnya.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH*

Bab ini merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Sub bab pertama menjelaskan gambaran secara umum tentang konsep *kafā'ah*. Pada sub bab kedua membahas tentang landasan hukum yang digunakan dalam konsep *kafā'ah*. Pada sub bab selanjutnya membahas tentang *istinbāt hukum*.

BAB III: PANDANGAN *KAFĀ'AH* PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I

Sub bab pertama membahas biografi Imam Syafi'i dan karya-karya beliau. Pada sub bab kedua membahas konsep *kafā'ah* pemikiran Imam Syafi'i. Pada sub bab selanjutnya membahas tentang kriteria

istinbāt hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menentukan kriteria *kafā'ah*.

BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

Pada bab ini berisi analisis *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Syafi'i terhadap menentukan kriteria konsep *kafā'ah*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dengan ringkas, padat, dan jelas. Selanjutnya dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

KAFA'AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Dalam kamus bahasa Arab, *kafā'ah* berasal dari kata **كَافَأَ-يُكَافِئُ**

مُكَافَأَةً yang berarti kesamaan, sepadan dan sejedoh. Sedangkan ditinjau dari kamus Bahasa Indonesia, *kafā'ah* memiliki arti keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.¹

a. Al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahullah* mendefinisikan bahwa *kafā'ah* dalam hal agama sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Maka dari itu, seorang muslimah dilarang menikah dengan seorang kafir.²

b. Dalam fiqh Islam Sulaiman Rasjid mendefinisikan *kafā'ah* dengan setingkatnya dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan meliputi lima sifat, yaitu agama, merdeka atau hamba, perusahaan, kekayaan, dan kesejahteraan.³

c. Dalam fikih Keluarga Syaikh Hasan Ayub mendefinisikan *kafā'ah* adalah keseimbangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana

¹ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam," volume 5, 2 (2017), 170.

² Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 267.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001), 390.

seorang laki-laki tidak menikahi seorang perempuan yang dapat menyebabkan pihak perempuan dalam tradisi masyarakat menjadi terhina.⁴

d. Menurut Abu Zahrah *kafā'ah* merupakan suatu kondisi dalam suatu pernikahan harus didasari adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam suatu aspek tertentu yang dapat menghindari dari konflik yang dapat merusak kehidupan berumah tangga.⁵

e. Dalam buku fikih terbitan departemen Agama didefinisikan *kafā'ah* merupakan keserasian antara calon istri dan calon suami, yang menjadikan dari masing-masing calon tidak merasa adanya keberatan dalam melangsungkan perkawinan.⁶

Maksud *kafā'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekuat dengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.⁷

Kafā'ah dalam pernikahan merupakan suatu kecocokan dan kesetaraan antara dua mempelai yang mendasari urusan-urusan tertentu untuk terciptanya kebaikannya hubungan suami istri dan kebahagiaan dalam berumah tangga.⁸

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 61.

⁵ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020), 38.

⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: t.p.: 1982/1983), 95.

⁷ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, terj. Sayyid Sabbid, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2017), 392.

⁸ Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 148.

Kafā'ah dalam pernikahan, menurut istilah hukum islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁹ *Kafā'ah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan tidak ada yang spesifik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, maka *kafā'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafā'ah* itu.¹⁰

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian *kafā'ah* yaitu kesetaraan atau kesepadan antara calon suami dengan calon istri untuk melangsungkan pernikahan guna menghindari adanya perseteruan dalam suatu masalah tertentu sehingga antara calon suami dan calon istri tidak merasa keberatan untuk melaksanakan suatu pernikahan.

2. Kriteria *Kafā'ah* Dalam Perkawinan

Sebagian ulama berpendapat bahwa kriteria *kafā'ah* adalah keistiqamahan dan perilaku. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak dapat dijadikan kriteria dalam *kafā'ah*. Laki-laki sholeh yang

⁹ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam," 171.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 140.

tidak bernasab diperbolehkan menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang rendah boleh menikahi perempuan yang memiliki posisi penting dalam pekerjaannya. Laki-laki yang tidak memiliki jabatan apapun boleh menikahi perempuan yang memiliki suatu jabatan tertentu dan popularitas. Dan laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya, selama dia adalah seorang muslim yang mampu menjaga kesucian dirinya.¹¹

Manusia sama derajatnya, hanya taqwalah yang membedakan manusia satu dengan yang lain, bukan seperti kebangsawanan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Namun demikian karena mempunyai keinginan yang berlainan, sehingga ada hal menimbulkan dorongan unuk berumah tangga seperti disebut oleh *hadīth* Nabi.¹²

تُنكح المرأة لأربع: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَاهَا، وَوَلَدِئِهَا، فَأَظْفَرِ بَدَا تِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena 4 macam karena hartanya, karena nasabnya, dan karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah kecenderungan itu pada wanita yang beragama, engkau akan bahagia.”

Beberapa kriteria *kafā'ah* di antaranya adalah:

¹¹ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 393.

¹² Zakiya Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (t.tp:t.p, 1985), 96.

a. Agama

Yang dimaksud dengan agama dalam kriteria *kafā'ah* yaitu kesalihan dan keistiqamahan wanita dalam beragama. Maka, apabila seorang perempuan memiliki keistiqamahan dalam ketaqwaan beragama maka ia tidak sekufu' dengan seorang laki-laki yang fasik selagi bapak dari perempuan tadi juga merupakan seorang yang salih, dan seorang perempuan yang fasik akan sekufu dengan seorang laki-laki yang fasik.¹³

Dalam kriteria *kafā'ah* agama merupakan suatu hal yang sudah tidak diragukan lagi, karena merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan seseorang mulia.¹⁴ Agama merupakan faktor yang paling dominan dan paling utama, karena faktor inilah yang dapat mendorong untuk menentukan kebahagiaan dan kedamaian dalam berjalannya suatu rumah tangga.

b. Nasab (keturunan)

Mengenai dengan keturunan ini semua jumbuh ulama kecuali Maliki sepakat, bahwa keturunan merupakan unsur dari *kafā'ah*. Mereka sepakat bahwa keturunan ini didasarkan pada ras, terutama

¹³ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020), 38.

¹⁴ Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 154.

bangsa Arab dan bangsa ajam.¹⁵ Garis keturunan yang jelas merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang-orang tertentu, karena akan menyangkut mengenai kadar ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Para ulama berpendapat bahwa faktor keturunan patut dipertimbangkan dalam pernikahan antara kedua mempelai.¹⁶

c. Merdeka

Yang dimaksud merdeka disini adalah seseorang yang bukan budak. Orang-orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya, baik sebagian atau penuh, merupakan berbeda status atau tidak sekufu dengan perempuan yang memiliki status merdeka atau bukan hamba sahaya.¹⁷ Seorang budak tidak dianggap sekufu' dengan seorang yang merdeka. Demikian juga dengan seorang laki-laki yang pernah menjadi budak tidak sekufu' dengan perempuan yang ayahnya tidak pernah menjadi budak. Karena orang merdeka kemungkinan akan merasa hina apabila hidup dengan seorang budak atau atau orang yang pernah menjadi budak atau anak dari seorang yang pernah menjadi budak.¹⁸

¹⁵ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020), 41.

¹⁶ Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 155.

¹⁷ Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 156.

¹⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 21.

d. Profesi

Kriteria *kafā'ah* dalam hal profesi, apabila mempelai laki-laki memiliki profesi yang standar dan tidak jauh dari profesi calon mertuanya, yaitu profesi yang layak dalam pandangan orang banyak.¹⁹ Apabila seorang perempuan memiliki pekerjaan yang tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu' dengan seorang laki-laki yang rendah penghasilannya, kemudian jika seorang laki-laki memiliki penghasilan yang sama maka dianggap tidak berbeda.²⁰

Untuk menentukan terhormat atau tidaknya pekerjaan seorang laki-laki diukur dari adat yang berlaku pada masyarakat, karena ketika pekerjaan di daerah satu terhormat di daerah lain belum tentu terhormat.²¹

e. Tidak cacat permanen

Orang yang memiliki kecacatan tidak sekufu dengan orang yang sehat, atau orang yang tidak memiliki cacat karena cacat itu aib yang dapat mengurangi tujuan dan maksud dalam pernikahan.²² Namun, ada beberapa pendapat bahwa cacat permanen tidak termasuk dalam ukuran *kafa'ah*. Telah disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, bahwa syarat tidak cacat itu bukan merupakan

¹⁹ Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 157.

²⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 21.

²¹ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020), 43.

²² Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 158.

syarat *kafā'ah*. Tetapi, dari pihak perempuan berhak meminta hak khiyar (pilihan) untuk meneruskan perkawinan atau membatalkannya. Wali boleh mencegah apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, supak atau gila.²³

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa cacat yang dapat menolak untuk pernikahan hanya tumbuh tulang dan tumbuh daging.

f. Kekayaan

Kebahagiaan dalam berumah tangga bukan dilihat dari seberapa banyaknya harta, namun harta merupakan salah satu faktor dalam *kafā'ah*. Kekayaan merupakan kriteria tambahan dalam pernikahan, karena dalam hal ini yang dituntut adalah kemampuan untuk memberikan nafkah dan mahar kepada mempelai perempuan.²⁴ Karena pada hakekatnya manusia itu senang terhadap harta. Menurut Imam Hanafi, kekayaan menjadi unsur *Kafa'ah* dihitung dengan harta yang dapat dijadikan untuk menafkahi dan dijadikan sebagai mahar.²⁵

B. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Kafā'ah berarti kesetaraan, sepadan, sederajat, atau sebanding. *Kafā'ah* pada pernikahan yaitu, seorang laki-laki sepadan dengan calon

²³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 23.

²⁴ Abdul Wahab Al- Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 159.

²⁵ Zainul Musthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah," *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020), 42.

istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Karena jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding dapat menjadikan salah satu faktor untuk mencapai kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau keguncangan dalam berumah tangga.²⁶ Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam sebuah riwayat bahwa *kafā'ah* merupakan syarat sahnya pernikahan. Dan menurut pendapat Sufyan orang non-Arab yang menikah dengan orang Arab keduanya harus dipisahkan.²⁷

Namun, sebenarnya dalam syariat Islam tidak ditetapkannya soal *kafā'ah*, tetapi manusialah yang menetapkannya.²⁸ Dengan demikian adanya *kafā'ah* tidak bisa diabaikan begitu saja, melainkan harus diperhatikan untuk mencapai suatu tujuan dalam pernikahan. Maka dari itu, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, terutama tentang hukum dan pelaksanaannya.

Kemudian dalam pendapat Imam Ahmad mengemukakan, bahwa meskipun *kafā'ah* itu diperlukan pada pernikahan, tetapi *kafā'ah* bukan sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan akan tetap sah tanpa adanya *kafā'ah*. Dari riwayat Bukhari, bahwa Aisyah menyebutkan, Abu Hudzaifah bin Utbah bin Robi'ah pernah mengadopsi Salim dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya, yang bernama Hindun

²⁶ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, terj. Sayyid Sabbid, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2017), 392.

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 61.

²⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 15.

binti al-Walid bin Utbah, ia adalah seorang budak milik seorang wanita dari kaum Anshar.

Dalam sebuah *hadith* juga disebutkan, “Nabi pernah menyuruh Fatimah binti Qais menikahi Usamah bin Zaid, anak dari budak beliau. Lalu Usamah menikahi Fatimah atas perintah beliau.”²⁹

Pada Al-Qur’an yang ditinjau dari segi insaniyahnya, manusia itu sama seperti yang disebutkan pada surat Al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujarat: 13)

Dalam surat Al-Hujarat ayat 13 mengandung pernyataan, bahwa manusia itu sama bentuk dan ciptaannya, tidak ada yang lebih mulia kecuali ketaqwaan manusialah yang membedakannya dan kesediannya untuk menunaikan hak Allah dan hak hamba-Nya.³⁰

Allah swt., berfirman pada QS. Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

²⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 62.

³⁰ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 18.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara....”

Allah berfirman pada QS. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan mereka itu satu dengan lainnya adalah penolong....”

Firman Allah QS. Hujarat ayat 10 dan QS. At-Taubah ayat 71

menegaskan kedudukan seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu mereka adalah bersaudara. Sebagai saudara tentu kedudukannya sama. Orang yang dilahirkan dalam satu keluarga sudah tentu yang satu tidak berbeda dengan yang lain. Jika dalam sebuah keluarga terdiri dari enam anak, maka semua anak itu kedudukannya sama. Begitu juga dengan sesama orang mukmin. Derajat mereka sama, baik di sisi Allah maupun di tengah-tengah umat islam sendiri.³¹

Ulama Malikiyah mengakui adanya *kafā'ah*, namun menurut mereka *kafā'ah* hanya dipandang dari sifat istiqamah dan budipekertinya. *Kafā'ah* bukan karena keturunan nasab, bukan pekerjaan dan hartanya. Seorang laki-laki saleh yang tidak memiliki nasab boleh menikahi perempuan yang bernasab, seorang laki-laki miskin boleh menikahi perempuan yang kaya.³²

Kafā'ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan

³¹ M. Tholib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, 45.

³² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 17.

problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu perkawinan boleh dibatalkan.³³

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak diperhitungkan. Beliau berkata: Bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina maka boleh kawin dengan perempuan muslimah yang juga bukan merupakan pezina. Beliau juga berkata, bahwa semua umat Islam adalah bersaudara. Tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri seorang khalifah dari bani Hasyim. Dan laki-laki muslim yang fasik, betapapun tingkat kefasikannya, selama dia bukan pezina, adalah kufu bagi perempuan muslim yang fasik, selama dia bukan pezina.³⁴

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik, dan perempuan yang berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

³³ Ibid., 171.

³⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 393.

Sangat jelas pada surat An-Nur ayat 3, Allah melarang pernikahan antara seorang pezina dengan orang mukmin. Dalam ayat ini seorang pezina hanya boleh menikah dengan pezina atau orang musyrik.

Pernikahan yang tidak sekufu kecuali seorang yang pezina tidak haram hukumnya, sebab Allah telah menetapkan hal-hal yang diharamkan dalam Kitab-Nya, yaitu dalam firman-Nya:³⁵

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ

تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menentukan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa: 24)

Dalam hal *kafā'ah* Ali bin Abi Thalib pernah ditanya mengenai hukum *kafā'ah* dalam perkawinan. Kemudian beliau menjawab, “Manusia itu

³⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), 272.

sebagaimana kufu bagi lainnya, apabila mereka telah beriman dan masuk islam.”³⁶

Kemudian dasar hukum *kafā'ah* yang merujuk pada *hadīth* Nabi Muhammad saw.:

لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ

“jangan menikahkan perempuan, kecuali dengan laki-laki yang sekufu.”

Adapun maksud *hadīth* yang dikutip adalah bahwa setiap manusia memiliki kewajiban dan hak yang sama. Sementara kasus-kasus yang terdapat dalam *hadīth* yang kemudian dijadikan dalil dalam dasar hukum *kafā'ah* dikembalikan pada persetujuan calon mempelai perempuan dan walinya. Karena *kafā'ah* bukan merupakan hak syara' yang menentukan tetapi merupakan hak mempelai perempuan dan walinya. Pihak perempuan berhak menentukan apakah tetap meneruskan atau memutuskan pernikahan dengan suaminya yang tidak sekufu'.³⁷

Semakna dengan *hadīth* di atas yang mengindikasikan harus adanya kafa'ah yaitu:

³⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 19.

³⁷ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 153.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ

وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجِدْتَ لَهَا كُفًّا

Artinya: Abdullah Ibn Wahab dari Sa'id Ibn Abdillah al-Juhany dari Muhammad bin Umar dari Ali bin Abi Tholib dari ayahnya dari Ali bin Abi Tholib Nabi SAW bersabda padanya: “Hai Ali, tiga hal jangan kamu mengakhirkannya (menunda-nunda), yaitu: sholat apabila sudah masuk waktu, jenazah apabila hadir, janda apabila kamu mendapatkan laki-laki yang sepadan untuknya”.³⁸

Hadīth diatas dapat dipahami dengan tidak tergesa-gesa menikah apabila belum menemukan seseorang yang sepadan atau sekufu’.

Kemudian dari *hadīth* lain, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan isnad hasan dari Abi Hatim bahwa Rasulullah SAW, bersabda: “Apabila datang kepadamu orang laki-laki yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Jika kamu tidak melakukannya, maka akan timbul kekacauan di bumi dan kerusakan besar” Mereka bertanya, “Ya Rasulullah, meskipunia seorang yang kurang mampu?” Nabi SAW, menjawab, “Apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia (beliau mengucapkan tiga kali).

Hadīth ini menyerukan kepada para wali agar mengawinkan anak perempuan mereka dengan seorang laki-laki yang beragama, berakhlak baik dan selalu menjalankan amanat. Jika mereka tidak mengawinkan anak

³⁸ Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, vol. 1 (Libanon: Dar al-Fikr,t.t), 217.

perempuannya dengan laki-laki yang tidak berakhlak baik melainkan mengawinkan dengan laki-laki yang berkedudukan, nasab dan harta, maka dapat menimbulkan suatu kekacauan atau keruskan yang tak berkesudahan.³⁹

Dari keterangan diatas, sangat jelas bahwa dasar untuk memilih pasangan hidup sebagaimana yang diharapkan oleh agama Islam adalah agama dan akhlak. Sedangkan harta, kedudukan, nasab, serta yang lainnya tidak ditentukan dalam Islam, karena sesungguhnya Islam memandang seluaruh manusia sama dan yang membedakan hanyalah ketaqwaan mereka kepada Allah.⁴⁰ *Kafā'ah* atau kufu' diukur pada waktu berlangsungnya akad dalam suatu perkawinan, jika selesai akad terjadi kekurangan ataupun keadaan berubah, maka hal itu tidak mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.

Dalam hal ini penulis lebih setuju apabila kriteria *kafā'ah* yang menyangkut dengan duniawi seperti, harta, pekerjaan, dan lainnya dimasukkan dalam unsur *kafā'ah*, karena pada dasarnya manusia akan lebih cenderung pada hal duniawi.

C. *Istinbāt* Hukum

³⁹ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 269.

⁴⁰ Ibrahim Muhammad Al- Jamal, *Fiqh Muslimah*, 269.

1. Pengertian *Istinbāt*

Istinbāt ditinjau dari sudut etimologi berasal dari kata *nabth* atau *nubuth* yang berasal dari kata kerja *na-ba-tha*, *yan-bu-thu*, yang memiliki arti “air yang mula-mula memancarkan ke luar dari sumber yang sedang digali”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, mengikuti neraca (*wazn*) *af’ala*, dan *istif’ala*, sehingga menjadi *an-ba-tha* dan *is-tin-ba-tha*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur yang dipandang sebagai tempat persembunyian air (*istskharaja al-ma’ min al-bir’r*). jadi, pada mulanya *istinbāt* adalah upaya untuk mengeluarkan air dari tempat persembunyiannya dalam perut bumi.⁴¹

Dalam ushul fiqh, *istinbāt* adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum dari dalil. Dengan demikian, *istinbāt* merupakan *thuruq al-istinbāt* yaitu cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan kaidah-kaidah bahasa maupun dengan kaidah-kaidah *ushuliah* lainnya.⁴²

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa *istinbāt* merupakan cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur’an atau as-Sunnah. Dalam hal ini dikarenakan bahwa Al-Qur’an dan as-Sunnah dalam menunjukkan hukum menggunakan

⁴¹ Hasan Bisri, *Istinbat Hukum Ekonimi*, (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020), 85.

⁴² Harun al-Rasyid, *Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 20.

berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahas dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Maka dari itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat maka tentunya memerlukan metode penyelesaian hukum yang tepat pula, dan para ulama Fiqh telah membahas dan menetapkan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbāṭ* hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴³

2. Macam-macam *istinbāṭ*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang ditulis dalam mushaf yang berbahasa Arab, yang telah dinukilkan atau dipindahkan kepada kita secara mutawatir, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nas, dan dipandang sebagai ibadah bagi pembacanya.⁴⁴

b. As-Sunnah

⁴³ https://www.academia.edu/37945498/Metode_Istinbath_Hukum, (diakses pada tanggal 6 April 2021, jam 10.20).

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 175.

As-Sunnah adalah semua sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi dan termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, yang berposisi sebagai petunjuk untuk seluruh umat Nabi.⁴⁵

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid setelah Nabi wafat dalam hal perundingan untuk memutuskan suatu masalah yang telah terjadi yang belum terdapat hukumnya pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁶

d. *Qiyas*

Qiyas menurut istilah ahli ushul adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada dalilnya dengan kejadian lain yang telah ada dalilnya, untuk menetapkan suatu hukum pada kejadian yang tidak ada dalilnya, dikarenakan adanya persamaan pada kedua kejadian itu dalam ilatnya.⁴⁷

e. *Istihsan*

Secara bahasa *istihsan* memiliki arti “mencari yang lebih baik”, secara istilah, *istihsan* adalah beralihnya seorang mujtahid dalam waktu menetapkan hukum pada suatu masalah yang berlaku sebanding

⁴⁵ Ibid., 180.

⁴⁶ Ibid., 186.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 52.

dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama.⁴⁸

f. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, tetapi juga tidak ada yang pembatalannya. Tujuan utama *maslahah mursalah* adalah untuk mencari kemaslahatan, yakni menghindari adanya kemadharatan yang kemudian untuk menjaga kemanfaatannya.⁴⁹

g. *Saddudz Dzari'ah*

Saddudz Dzari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak adanya kerusakan, atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Maka, apabila ada suatu perbuatan yang bebas dari kerusakan dapat menjadi jalan kepada kerusakan, hendaklah dilarangnya perbuatan tersebut.⁵⁰

h. *Istishab*

Istishab adalah mengekalkan apa yang telah ada terhadap suatu keadaan yang telah ada, karena tidak ada yang mengubah hukum, atau terjadinya suatu hal yang belum diyakini.⁵¹

⁴⁸ Ibid., 60.

⁴⁹ Rachmat Syafe, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 117.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, 220.

⁵¹ Ibid., 216.

i. *'Urf*

'Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah menjadi tradisi, adat atau kebiasaan dan telah dikenal oleh masyarakat untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁵²



⁵² Rachmat Syafe, *Ilmu Ushul Fiqih*, 128.

BAB III

PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG KONSEP *KAFĀ'AH*

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Nasab dan Kelahiran

Nama lengkap beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurasyiy yang dilahirkan di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 H.¹ Ketika usianya mendekati dua puluh tahun, beliau merantau ke Madinah untuk belajar karena mendengar ketinggian ilmu Imam Malik. Kemudian beliau pindah ke Iraq dan belajar kepada penganut mazhab Hanafiyah. Beliau juga pernah pindah ke Persia dan Utara Iraq serta banyak negeri lainnya. Lalu beliau kembali lagi ke Madinah setelah dua tahun dalam pertualangannya yaitu antara tahun 172-174 H. pertualangan tersebut telah menambah ilmu dan pengetahuannya tentang fenomena kehidupan dan karakteristik orang.²

Al-Syafi'i yang muncul sebagai mujtahid ketika dunia Islam telah mengenal dikotomi *hadits-ra'yu* atau tradisional-rasional yang dalam banyak hal seringkali menimbulkan pertentangan yang tidak logis. Al-

¹ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2011), 25.

² Ibid., 26.

Syafi'i terkenal sebagai mujtahid yang memiliki madzhab *qadim* dan madzhab *jadid*.³

Menurut Al-Nawawi bahwa Imam Syafi'i adalah orang Quraisy dari kalangan Bani Muthalib. Dapat dilihat dari berbagai sumber, garis keturunan Imam Syafi'i dari pihak ayahnya adalah sebagai berikut: Muhammad Ibn Idris ibn Al-Abbas ibn 'Utsman ibn Syafi' ibn Al-Sa'ib 'Ubaid ibn 'Abd Yazid ibn Hasyim ibn Al-Muthalib ibn 'Abd Manaf. Silsilahnya bertemu dengan silsilah Nabi Saw pada 'Abd Manaf, sebab beliau adalah Muhammad ibn 'Abd Allah ibn 'Abd Al-Muthalib ibn Hasyim ibn 'Abd Manaf.⁴

Seperti yang telah disinggung di atas, Imam Syafi'i menjadi yatim ketika masih bayi karena ayahnya wafat tidak lama setelah beliau dilahirkan. Pada masa itu Imam Syafi'i diasuh oleh ibunya dalam keadaan serba kekurangan. Beliau dibawa kembali ke Mekah, oleh ibunya yang merupakan kota asal Banu Muthalib pada saat beliau berumur dua tahun. Langkah ini diambil oleh ibunya demi kepentingan Imam Sfafi'i, untuk memelihara nasabnya yang harus dekat dengan induk keluarganya, di Mekah.⁵

³ Rohidin, *Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i*, *Jurnal Hukum*, 27 (September 2004),104.

⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 14.

⁵ *Ibid*, 15.

2. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i

Pendidikan Imam Syafi'i diawali dengan belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an di *kuttab*, lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu. Yang kemudian diselaikannya ketika beliau masih berumur 7 tahun.⁶

Setelah selesai mempelajari Al-Qur'an, Imam Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu, beliau pergi ke pedesaan (*badiyah*) dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga beliau benar-benar menguasainya dengan baik. Dalam memperdalam Bahasa Arab Klasik, beliau melakukan penelitian langsung dengan mengunjungi kabilah-kabilah dari suku Arab yang merupakan ahlinya dalam bahasa Arab dan sya'ir tanpa adanya memilih-milih darimana asalnya qabilah tersebut, baik Badawi di Padang Pasir maupun Kabilah Huzail. Pelajaran ini tidak hanya terbatas pada Bani Huzail, tetapi terus digelutinya secara berkelanjutan selama 20 tahun. Selain itu beliau juga sangat menggemari olah raga memanah. Keterampilannya dalam memanah mencapai tingkat sempurna, sehingga beliau dapat mengenai sasaran sepuluh kali sepuluh bidikan. Setelah menguasai Al-Qur'an dan sya'ir Arab dengan sempurna, pendidikannya dilengkapi dengan ke Madinah untuk mempelajari fiqh dan

⁶ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, 16.

hadits. Beliau belajar fiqh kepada Muslim ibn Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan Ibn Uyainah guru hadits di Makkah dan pada Maliki ibn 'Anas di Madinah.⁷

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa kecerdasan Imam Syafi'i ketika beliau berumur 10 tahun sudah mengerti dan mampu menghafal kitab al-Muwaththa' kitab Imam Maliki. Karena itulah pada saat beliau belajar ilmu hadits kepada Imam Sofyan bin Uyainah, beliau sangat dikagumi oleh guru besar ini dan selanjutnya beliau mendapat ijazah tentang ilmu hadits dari guru besar tersebut.⁸

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Risalah pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i adalah risalah yang disusun di Makkah, atas permintaan Abdur Rahman ibn Mahdi. Kemungkinan terdapat banyak kitab yang dikarang di Makkah tetapi oleh Imam Syafi'i tidak dikembangkan. Karyanya baru terkenal setelah beliau melewati Irak untuk yang kedua kalinya, yang kemudian disana dikembangkan risalah-risalah lainnya. Kemudian, kitab-kitab karangan yang disusun Imam Syafi'i di Bagdad dinamakan *al-Hujah*, atau *al-Mabsut*.⁹

⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 204.

⁸ *Ibid.*, 205.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 513.

Para ulama telah menyebutkan karangan Imam Syafi'i antara lain:

a. Kitab Al-Umm

Kitab ini merupakan salah satu kitab fiqh yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh. Kitab ini terdiri dari empat jilid (volume) dan berisi 128 masalah.

b. Kitab Ar-Risaalatul Jadiidah

Dalam kitab ini Imam Syafi'i berbicara tentang Al-Qur'an dan penjelasmannya, juga membahas tentang as-sunnah berikut kedudukannya dari Al-Qur'anulkarim.¹⁰

Selain kedua kitab yang disebutkan, ada beberapa kitab lain yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, seperti kitab *al-Musnad*, *as-Sunan*, *ar-Radd'alal Baraahimah*, *Mihnatusy Syafi'i*, *Ahkaamul Qur'an*, dan yang lainnya. Sebagiannya lenyap dan sebagian lagi dihimpun oleh beberapa orang dari kalangan asy-Syafi'iyyah.¹¹

B. Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kriteria *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah* menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i *kafā'ah* berarti sepadan atau sebanding. Perihal sepadan atau sebanding ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya *kafā'ah* dalam

¹⁰ Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri, *Manhaj 'Aqidah Imam As-Syafi'i*, terj. Muhammad bin A. W. Al-'Aqil, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, (t.th)), 49-50.

¹¹ Ibid.

pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak sekufu, pernikahan akan tetap sah dalam hukum. Hanya saja, masalah sekufu atau tidaknya merupakan hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri.¹²

Dalam kitab Al-Umm kitab yang dikarang oleh Imam Syafi' :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا أَعْلَمُ فِي أَنْ لِلْوَلَاةِ امْرَأً مَعَ الْمَرْأَةِ فِي

نَفْسِهَا شَيْئًا جُعِلَ لَهُمْ أَبْيَنٌ مِنْ أَنْ لَا تُزَوَّجَ إِلَّا كُفُوًا.¹³

“Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)”. Hal ini apabila dari berbagai penguasa (hakim) yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu’ atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu’ maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak

¹² H. Ibnu Mas’ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 262.

¹³ Imam Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, (Mesir: t.p, t.t).

setuju, maka pernikannya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu' atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya ayahnya atau kakeknya. Perkara sekufu' tidaknya dalam pernikahan bukanlah suatu keharaman, melainkan cenderung rugi atau tidaknya bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam hal ini, apabila si perempuan sudah ridho dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah.¹⁴

Kafā'ah merupakan suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadanan calon pengantin laki-laki terhadap calon pengantin perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya. Bahwa *kafā'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafā'ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi jika menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai pemahaman dan dasar yang sama diantara keduanya maka

¹⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azam, t.th.), 359.

perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sinilah pentingnya mencari pasangan yang sekufu, untuk mewujudkan kekeluargaan yang harmonis dan bahagia.¹⁵

2. Kriteria *Kafā'ah* Menurut Imam Syafi'i

Walaupun mayoritas ulama fiqh sepakat tentang pentingnya *kafā'ah*, mereka berbeda pendapat mengenai kriteria-kriterianya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kriteria *kafā'ah* dilihat dari segi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib.¹⁶

Beberapa kriteria *kafā'ah* menurut Imam Syafi'i di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Agama

Menurut beliau tidaklah sekufu bagi orang Islam yang menikah dengan orang yang bukan Islam. Di dalam Tafsir Al-Khazin, Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang berarti, “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman terlebih dahulu”, berkata, kemudian Allah mengecualikan wanita-wanita ahli kitab (keturunan kitab) dalam firmanNya yang berarti, “Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) dari sebelah kamu.” Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada

¹⁵ Otong Husni Taufik, “Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam,” 179.

¹⁶ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 153-154.

wanita-wanita musyrik Arab yang mereka menyembah matahari dan lain-lain. Jadi, orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk dalam orang-orang yang musyrik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 13.¹⁷

Kemudian, mengenai sekufu dalam hal agama adalah jika pasangan calon suami istri yang akan menikah mereka sama-sama saleh. Apabila seumpamanya ada laki-laki fasik karena perbuatan zina, maka laki-laki tersebut tidak sekufu dengan perempuan saleh, meskipun laki-laki itu sudah bertaubat, karena aibnya tidak dapat hilang dari pandangan orang dan pendengaran orang. Seorang perempuan fasik dengan seorang laki-laki saleh adalah sekufu, meskipun perbuatan fasiknya berbeda.¹⁸

b. Keturunan

Mengenai sekufu dalam hal keturunan Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy.¹⁹

¹⁷ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262.

¹⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 174.

¹⁹ Ibid.

Begitu juga tidaklah sekufu bagi bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Kemudian, seseorang yang bersal dari keturunan zina tidak sekufu dengan seseorang yang bersal dari keturunan dengan pernikahan yang sah.²⁰

Imam Syafi'i menyatakan bahwa *kafā'ah* dalam hal keturunan ini dikiaskan pada ketentuan pada orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi ketunannya.²¹

c. Kemerdekaan

Mengenai sekufu dalam hal kemerdekaan Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang merdeka tidak sekufu dengan orang yang tidak merdeka (budak). Rasulullah SAW. bersabda: “Dari Aisyah r.a., dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekan, ia berkata, “Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikan suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih.” (H.R. Bukhari dan Muslim).²²

Dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang menjadi budak maka tidak sekufu dengan orang yang merdeka,

²⁰ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 264.

²¹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, terj. Sayyid Sabbid, 400.

²² H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 263.

begitupun sebaliknya. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang dimerdekakan maka tidak sekufu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka dari asalnya. Dan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka keturunan budak, maka tiak sekufu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari keturunan orang yang merdeka.²³

d. Pekerjaan

Adapun mengenai sekufu menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku. Pemikiran ini berdasarkan pada firman Allah, yaitu: “Allah telah melebihkan rezki sebagian kamu dari sebagian yang lain”.²⁴

Bahwa *kafā'ah* juga diukur dari pekerjaan berdalil dalam hadis, “Orang-orang Arab yang sekufu antara sebagian dari dengan sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” Ibnu Qudamah dalam al-Mugni berkata, Maksudnya hadis tersebut sesuai dengan tradisi yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang hina seperti tukang tenun,

²³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, 175.

²⁴ Ibid.

tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan aib yang menimpa mereka. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i.²⁵

e. 'Aib

Yang dimaksud 'aib di sini adalah diperbolehkannya hak khiyar dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu bagi orang yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak yang mempunyai penyakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit TBC, shiphilis, dan lain-lain tidaklah sekufu dengan orang yang berbadan sehat.²⁶

Orang yang cacat tidak sekufu dengan orang yang sehat yang tidak memiliki cacat karena cacat atau aib karena dalam hal ini dapat mengurangi tujuan dari pernikahan.²⁷

C. *Istinbāṭ* Hukum Imam Syafi'i terhadap Kriteria *Kafā'ah*

Imam Syafi'i termasuk Imam Madzhab yang mendapat julukan "*Rihalah fi Thalab al-'Ilm*" yang pernah meninggalkan Makkah dan pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan ke Irak menuntut ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan (seorang murid Imam Abu Hanifah). Karena

²⁵ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, terj. Sayyid Sabbid, 401.

²⁶ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 263.

²⁷ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 158.

kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok “*Ahl al-Ra’yu*” dengan melihat metode penetapan hukum yang beliau pakai.²⁸

Dalam kitab *ar-Risalah asy-Syafi’i* karya Imam Syafi’i ditegaskan, bahwa beliau sangat menekankan *al-qiyas* sebagai metode dalam berijtihad. Bahkan dalam beberapa bagian dari kitab tersebut menegaskan *al-qiyas* menjadi satu-satunya metode ijtihad Imam Syafi’i. dalam hal ini beliau berkata, *al-ijtihad huwa al-qiyas* (ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).²⁹ Imam Syafi’i menekankan *al-qiyas* karena beliau menyamakan suatu hukum masalah dengan hukum masalah lain yang menjadikan tangan-tengah sebagai sumber hukum.

Ulama membagi pendapat Imam Syafi’i menjadi dua, yaitu *Qoul Qodim* dan *Qoul jadid*. *Qaul qadim* merupakan pendapat Imam Syafi’i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. *Qaul Qadim* termasuk pendapat Imam Syafi’i yang pertama kali di fatwakan ketika beliau tinggal di Bagdad Irak pada tahun 195 H. Sedangkan *Qoul Jadid* merupakan pendapat Imam Syafi’i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. *Qaul Jadid* sebagai pengubah keputusan hukum Imam Syafi’i yang pertama. Keputusan yang diambil beliau dalam wujud *Qaul Jadid* merupakan pertimbangan terhadap *Qaul Qadim*.³⁰

²⁸ Muhammad Ma’sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 162.

²⁹ Ita Sofia Ningrum, “Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum,” *Ilmu Syariah*, vol.5 No 1, (2017), 103.

³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 213.

Perlu diketahui bahwa *Qaul Qadim* Imam Syafi'i itu, merupakan pandangan-pandangan beliau yang dihasilkan dari perpaduan antara Madzhab Iraqy dan pendapat ahl al- *hadīth*, lalu beliau pergi ke Makkah dan tinggal lama di sana, yang kemudian beliau bertemu dan berdiskusi banyak dengan murid Abu Hanifah, Muhammad Ibn al-Hasan Al-Syaibani, lalu kembali ke Irak untuk mendektikan *Qaul Qadim* –nya kepada para murid beliau.³¹

Dengan demikian maka *Qaul Qadim* adalah pandangan Imam Syafi'i yang dihasilkan dari perpaduan antara fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh ahl al- *hadīth* yang bersifat tradisional, sehingga pola pemikiran fiqh ini akan lebih sesuai dengan pola pemikiran para 'ulama yang datang dari berbagai negara islam ke Makkah pada saat itu. Mengingat pada saat itu situasi dan kondisi negaranya berbeda-beda, maka para ulama' bisa memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di negaranya. Dan pola pemikiran inilah yang menjadikan pandangan Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara islam.³²

Selanjutnya, Imam Syafi'i pergi ke Mesir untuk mendektikan serta mengajarkan pandangan-pandangannya kepada para murid beliau yang berada di Mesir, yang diantara murid beliau adalah Rabi'ah al-Muradi, al-Buwaithi dan al-Muzani. Dari hasil pencatatan inilah *Qaul Jadid*-nya tertuang didalam

³¹ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 163.

³² Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 164.

karya besar beliau yang berjudul “*Al-Umm*”.³³ Dan di Mesir inilah beliau membentik mazhab jadinya serta nyatalah kekuatan faham beliau.

Secara umum ushul fiqih mazhab Syafi'i berpedoman pada Al-Qur'an, al-*Hadīth*, al-*Ijma'*, dan al-*Qiyas*. Walaupun dalam prakteknya beliau juga menggunakan dalil syar'i lainnya seperti *istihsan*, masalah mursalah, *istishab* dan lain-lain. Mengenai penjelasan unshul fiqih madzhab Syafi'i secara detail bisa kita baca dalam kitab-kitab ushul yang dikarang oleh para ulama besar dalam madzhab syafi'i.³⁴

Pernyataan Imam Syafi'i pada kitabnya yang berjudul *al-Risalah* bahwa dasar *istinbāt* beliau dalam menetapkan hukum Islam adalah kitab suci Al-Qur'an, al-Sunnah, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*.³⁵

Dasar *istinbāt* Imam Syafi'i dapat dilihat juga dari kitab *al-Umm*, yang uraiannya sebagai berikut: ilmu itu bertingkat secara berturut-turut pertama adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang kedua *Ijma'* ketika tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang ketiga adalah Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan di dalam fatwa tersebut tidak terdapat iktikaf diantara mereka, keempat merupakan iktikaf dari sahabat Nabi, dan yang ke kelima

³³ Ibid.

³⁴ Imam Asy-Syathibi, “Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i,” dalam <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/mengenal-lebih-dekat-mazhab-syafi'ii/>, (diakses pada tanggal 8 Januari 2021, jam 18.01).

³⁵ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 164.

qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah kerana hal itu telah berada pada kedua sumber.³⁶

Dari pernyataan Imam Syafi'i tersebutlah yang dapat diambil kesimpulan bahwa dasar *istinbāt* yang digunakan beliau dalam menetapkan hukum islam adalah Al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma'*, dan *qiyas*. Yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Al-Qur'an dan al-Sunnah dalam hal ini dianggap memiliki tingkatan yang sama oleh Imam Syafi'i, karena al-Sunnah merupakan pelengkap dan penjelas Al-Qur'an kecuali *hadīth* al-Ahad.³⁷ Imam Syafi'i mempertahankan *istinbāt* al-Ahad selama perowi kepercayaannya kokoh dalam ingatan dan bersambung sanadnya kepada Rasul, dan beliau tidak mensyaratkan selain dari itu. lantaran itulah beliau dipandang sebagai pembela *istinbāt*, yang kemudian menyamakan sunnah yang shaheh dengan Al-Qur'an.³⁸

Berbeda pandangan dengan pandangan kaum rasional ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhab Malik yang terlalu longgar, al-Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari Nabi.

³⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 212.

³⁷ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 165.

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 104-105.

2. *Ijma'*

Arti *ijma'* menurut paham Imam Syafi'i adalah, "*tidak diketahui ada perselisihan pada hukum yang dimaksudkan*". *Ijma'* merupakan urutan ketiga sumber hukum yang dikemukakan al-Syafi'i adalah *ijma'* umat. Dia menolak konsep *ijma'*nya Imam Malik yang hanya terbatas pada kesempatan Ulama. Menurutnya umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan.³⁹

Ijma' dalam pandangan Imam Syafi'i adalah kesepakatan para ulama' pada suatu masa diseluruh dunia islam. Keberadaan *ijma'* sahabat menurut beliau merupakan *ijma'* yang paling kuat dan harus diterima sebagai hujjah. Dalam masalah *ijma'* beliau mengatakan, bahwa tidak mungkin seluruh masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴⁰

3. *Qiyas*

Didalam *qiyas*, beliau menolak dasar *istihsan* dan dasar *istishlah*. Berbeda dengan kaum rasional yang menepatkan *qiyas* dalam urutan di atas *ijma'* atau bahkan hadits ahad, juga berbeda dengan ahli hadits yang menolak penggunaan *qiyas*, maka as-Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya *ijma'* atau *nash*.⁴¹

³⁹ Rohidin, Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i, *Jurnal Hukum*, 27 (September 2004), 103.

⁴⁰ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 167.

⁴¹ Rohidin, Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i, *Jurnal Hukum*, 103.

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid pertama yang membicarakan tentang *Qiyas*. Beliau menjelaskan asas-asasnya dalam bentuk rumusan-rumusan baku sebagai pedoman kaidahnya. Namun, bukan berarti mujtahid pada sebelum beliau tidak mempergunakannya, tetapi mereka juga menggunakannya. Namun, dalam praktek ijtihad secara umum mereka belum memiliki yang jelas, sehingga menyebabkan sulitnya diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana hasil ijtihad yang salah.⁴²



⁴² Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 168.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TERHADAP KONSEP *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kriteria *Kafā'ah*

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan persesuaian keadaan antara calon suami dengan calon istri. Suami memiliki persamaan atau kesetaraan yang sama dengan istrinya di kalangan masyarakat, baik dalam hal agama maupun keturunan.¹ Mengenai hal *kafā'ah*, Imam Syafi'i mendefinisikan *kafā'ah* merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Kemudian, sehubungan dengan adanya kesetaraan kedudukan antara suami dengan istri dalam pernikahan diharapkan dapat mengarah pada rumah tangga yang sejahtera, serta untuk menjaga keselamatan dalam pernikahan. Namun, dalam hal ini *kafā'ah* bukanlah termasuk pada syarat sahnya pernikahan.

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam perkawinan untuk menentukan kafa'ah yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi fiqih

Dilihat dari segi fiqihnya, kriteria *kafā'ah* yang mencakup dengan kesetaraan agama merupakan hal yang penting dalam menentukan

¹ As-Sayyid Sabiq Muhammad, *Fiqh as-Sunnah*, 26.

kriteria *kafā'ah*. Dalam hal agama, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidaklah sekufu apabila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam (orang kafir).² Dalam hal ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa dalam pernikahan haruslah memperhatikan kesetaraan beragama dalam memilih pasangan.

Dilihat dari segi fikih yang lainnya kemerdekaan merupakan salah satu kriteria *kafā'ah* dalam perkawinan. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tidaklah sekufu orang merdeka yang menikah dengan seorang budak.³ Kriteria *kafā'ah* dalam hal kemerdekaan, *hadīth* Rasulullah menyatakan: “Dari Aisyah.r.a., dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekakan ia berkata, “Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah saw. memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikata suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih.” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴

Hadīth diatas menjelaskan bahwa kesetaraan dalam hal kemerdekaan di ikut sertakan dalam penentuan kriteria kafa'ah dalam perkawinan oleh Imam Syafi'i.

² H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262.

³ *Ibid.*, 263.

⁴ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*,

2. Dari segi sosial

Dari segi sosial, kriteria *kafā'ah* di antaranya yaitu: nasab atau keturunan, pekerjaan dan aib.

Dalam hal nasab atau keturunan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy.⁵ Pendapat beliau mengenai kriteria kafa'ah dalam hal nasab atau keturunan dikhususkan berlaku dikalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab sangat memelihara dan menjaga sisilah keturunan.

Kemudian dalam hal pekerjaan, Imam Syafi'i menyatakan bahwa sekufu menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku.⁶ Karena adakalanya suatu pekerjaan yang dianggap terhormat disuatu tempat belum tentu juga terhormat disuatu tempat yang lain, dan pekerjaan yang terhormat pada zaman dahulu belum tentu pekerjaan tersebut juga dipandang terhormat di zaman yang akan datang. Kemudian jika dilihat dengan kondisi masyarakat sekarang ini masalah pekerjaan sangatlah

⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, 174.

⁶ *Ibid.*, 175.

menentukan karena akan menjamin keberlangsungan perkawinan, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya kriteria *kafā'ah* dalam hal 'aib, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang cacat tidak sekufu dengan orang yang sehat.⁷ Dalam hal ini, diperbolehkannya hak khiyar bagi seorang perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang cacat. Karena seorang laki-laki yang cacat dapat menjadikan hal tersebut sebagai 'aib yang akan ditanggung oleh pihak perempuan. Maka dari itu, pihak perempuan memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan yang akan dilaksanakan.

3. Hukum di Indonesia

Mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan yang dibahas di semua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesi, namun mengenai *kafā'ah* tersebut sekilas disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 61 yang berbunyi: “Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.”⁸

Didalam KHI telah dijelaskan bahwa tidak adanya kesetaran antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, maka *kafā'ah* dalam perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah

⁷ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 158.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 145.

berlangsungnya pernikahan. Maka dari itu, pernikahan akan tetap bisa berjalan tanpa adanya kesetaraan antara kedua mempelai. Kesetaraan yang dimaksud dalam KHI hanya terletak pada kesamaan beragama antara kedua mempelai sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama.

Mengenai konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut pemikiran Imam Syafi'i yakni lebih mengembangkan dari konsep *kafā'ah* menurut Islam. Karena menurut beliau kriteria *kafā'ah* meliputi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib. Sedangkan menurut Islam kriteria *kafā'ah* lebih menekankan pada hal agamanya.

Dalam menentukan konsep *kafā'ah* tentunya Imam Syafi'i mempertimbangkan dalam faktor lingkungan dan budaya yang ada. Demikian bertujuan untuk kemaslahatan sebuah pernikahan dan merupakan wujud antisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Analisis *Istinbāṭ* Hukum Imam Syafi'i terhadap Kriteria *Kafā'ah*

Imam Syafi'i pada kitabnya yang berjudul *al-Risalah* bahwa dasar *istinbāṭ* beliau dalam menetapkan hukum islam adalah kitab suci Al-Qur'an, al-Sunnah, *al-Ijma'* dan *al-Qiyas*.⁹ Kemudian, di dalam kitabnya ditegaskan, bahwa beliau sangat menekankan *al-Qiyas* sebagai metode dalam berijtihad. Bahkan dalam kitab tersebut ditekankan *al-Qiyas* sebagai satu-satunya metode

⁹ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, 164.

dalam berijtihad Imam Syafi'i. dalam hal ini beliau berkata, *al-ijtihad huwa al-qiyas* (ijtihad itu tiada lain adalah *al-qiyas*).

Mengenai kriteria *kafā'ah* Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafā'ah* mencakup agama, keturunan, status kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas dari 'aib.

Dalam menentukan kriteria *kafā'ah*, Imam Syafi'i menggunakan *istinbāt* yang bersumber dari Al-Qur'an. Hal ini dapat diketahui melalui ayat Al-Qur'an yang digunakan beliau dalam menentukan kriteria *kafā'ah* dalam hal agama yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik itu hingga mereka beriman lebih dahulu. Sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu.”(Q.S. Al-Baqarah: 221)¹⁰

Dari *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Syafi'i di atas dijelaskan bahwa mengenai kesetaraan dalam beragama sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun perempuan yang akan dinikahi seorang hamba sahaya akan lebih baik daripada seorang perempuan musyrik, kecuali perempuan musyrik tersebut mau beriman maka diperbolehkannya untuk melaksanakan pernikahan.

¹⁰ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 262.

Kemudian selain sumber *istinbāt* yang berasal dari Al-Qur'an, *istinbāt* yang digunakan Imam Syafi'i bersumber dari as-Sunnah. Hal ini dapat diketahui dari *hadīth* yang digunakan beliau dalam menentukan kriteria kafa'ah yaitu *hadīth* yang diriwayatkan oleh Ahmad, dalam *hadīth* Rasulullah SAW. disebutkan:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ

أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا أَفْضَلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى

أَسْوَدٌ وَلَا لِأَسْوَدٍ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى


Artinya: “Dari Abu Huraira r.a ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Hai manusia, ketahuilah, sesungguhnya Tuhanmu itu satu, bapakmu satu. Ketahuilah, taka ada kelebihan orang Arab daripada orang Ajam (bangsa selain bangsa Arab), dan taka da pula kelebihan orang Ajam daripada orang Arab. Tak ada kelebihan orang berkulit merah daripada orang yang berkulit hitam dan tak ada pula kelebihan orang yang berkulit hitam daripada orang yang berkulit merah, melainkan hanya ketakwaan kepada Allah.” (H.R. Ahmad)¹¹

Pada *hadīth* di atas dijelaskan, bahwa semua manusia yang ada di bumi ini kedudukannya sama atau setara. Namun, hanya ketakwaanlah yang membedakan derajat pada setiap manusia, sehingga kesetaraan dalam beragama akan menjadi salah satu kriteria *kafā'ah* yang harus diperhatikan dalam pernikahan.

¹¹ H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 266.

Dalam *ijma'* Imam Syafi'i menentukan metode *istinbāt* hukum *kafā'ah* menggunakan kesepakatan dari para ulama' pada suatu masa diseluruh dunia Islam. Dan *ijma'* yang beliau gunakan sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dan dalam *qiyas* Imam Syafi'i menentukan *istinbāt* hukum *kafā'ah* lebih berhati-hati, dan memperhatikan atau menyesuaikan dengan kondisi dalam masyarakat yang dasar hukumnya belum terdapat didalam *ijma'*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pemikiran Imam Syafi'i terhadap konsep *kafā'ah* dalam perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Imam Syafi'i tentang *kafā'ah* yaitu sepadan atau sebanding antara kedua mempelai. Menurut beliau *kafā'ah* itu sangat penting untuk keberlangsungan dalam berumah tangga. Namun bukan berarti *kafā'ah* dijadikan syarat sahnya pernikahan, melainkan bertujuan untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan dalam berumah tangga serta lebih menjaga pihak perempuan agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan pihak perempuan. Macam kriteria konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut beliau dilihat dari segi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib. Beliau mengembangkan kriteria *kafā'ah* lebih luas lagi dari kriteria *kafā'ah* menurut pandangan Islam. Dengan mempertimbangkan faktor lingkungan yang sesuai pada keadaan zaman yang berlaku dan menyesuaikan dengan lingkungan yang ada dalam masyarakat.
2. Tentang metode *istinbāt* terhadap *kafā'ah* dalam pernikahan, Imam Syafi'i menggunakan *istinbāt* yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-

Baqarah ayat 221. Metode *istinbāt* as-Sunnah, yaitu *hadīth* yang diriwayatkan oleh Ahmad, dalam hadis Rasulullah saw. Metode *istinbāt* berupa *ijma'* sesuai dengan kesepakatan para ulama' yang dasar hukumnya terdapat juga pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian metode *istinbāt* berupa *qiyas* ketika dasar hukumnya tidak terdapat dalam *ijma'*.

B. Saran

Akhirnya sebagai catatan penutup skripsi ini, penulis ingin menyamakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam memilih calon pasangan dalam rumah tangga, hendaknya memprioritaskan pasangan yang memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Namun demikian, apabila dimungkinkan mewujudkan kriteria *kafā'ah* sebagaimana yang telah ditentukan oleh sebagian jumur 'ulama, hendaknya diwujudkan. Karena pada hakekatnya manusia itu senang dengan kemewahan duniawi.
2. Hendaknya dalam memberlakukan *kafā'ah* diadakannya kesepakatan antara kedua belah pihak, agar diantara pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak adanya kesalah pahaman, sehingga dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan saling menerima satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Ikhwanul Fuad. Perspektif Mazhab Hanafi tentang Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2018), 7.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al- Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Fiqih Sunnah*, terj. Sayyid Sabbid, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2017.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Al-Rasyid, Harun. *Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. *Fiqih Empat Madzhab*, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2011.
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Astuti, Tri Puji. Konsep Kafa'ah dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Fiqih, *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2020), 4.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Bisri, Hasan. *Istinbat Hukum Ekonomi*, Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Daradjat, Zakiya. *Ilmu Fiqih Jilid II*, t.tp:t.p, 1985.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: t.p,: 1982/1983.
- Efendi, Jonaedi. dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Ghofur, Abdul. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

- Gustiawati, Syarifah. dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Ilmu Syariah*, 1 (2016).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hawwas, Abdul Wahab Al- Sayyid. *Kunikahe Engkau Secara Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- [https://www.academia.edu/37945498/Metode Istinbath Hukum](https://www.academia.edu/37945498/Metode_Istinbath_Hukum), (diakses pada tanggal 6 April 2021, jam 10.20).
- Idris, Nabhani. dan Saefudin Zuhri, Manhaj ‘Aqidah Imam As-Syafi’i, terj. Muhammad bin A. W. Al-‘Aqil, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, (t.th).
- Imam Asy-Syathibi, “Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi’i,” dalam <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/mengenal-lebih-dekat-mazhab-syafi'ii/>, (diakses pada tanggal 8 Januari 2021, jam 18.01).
- Irsyad, Muhammad. Pandangan Ulama’ NU tentang Konsep Kafa’ah dan Penerapannya di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018).
- M. Tholib, *Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Batus Salam, 1995.
- Mas’ud, H. Ibnu. dan H. Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musthofa, Zainul. dan Siti Aminah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa’ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah,” *Ummul Qura*, volume XV, 1, (Maret 2020).
- Nafisah, Zahrotun. “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M Quraish Shihab dan Fiqh Empat Madzhab,” *Studi Hukum Islam*, 2 (Juli-Desember 2018), 127.
- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum," *Ilmu Syariah*, vol.5 No 1, (2017).
- Qomaruddin, Konsep Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syaria'ah, *Skripsi* (SEMARANG: UIN WALISONGO, 2018), 5.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Rohidin, Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i, *Jurnal Hukum*, 27 (September 2004).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Mulia, 2013.
- Saurah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn. *Sunan at-Tirmidzi*, vol. 1 (Libanon: Dar al-Fikr,t.t).
- Surahman, Dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: (t.p.), 2016.
- Suyuti, Najmah. "Al-Kafa'ah Al-Nikah," *Ilmiah Kajian Gender*," 2 (2015), 193.
- Syafe, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syafi'i, Imam. *Kitab Al-Umm*, Mesir: t.p, t.th.
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azam, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Tamamah, Witri. Konsep *Kafa'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tagga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2018), 6.
- Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah Pernikahan Menurut Hukum Islam," volume 5, 2 (2017).
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arloka, t.t.

Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep Kafa’ah dalam Hukum Perkawinan Islam,” *Yustisia*, 2 (2012), 99.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zein, Muhammad Ma’sum. *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

